



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)**

**(Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan
Suliki, Kabupaten 50 Kota)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi (S-1) Pada
Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh

**PRIMA YOZA
NIM. 2130403076**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Yoza
NIM : 2130403076
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)”** adalah karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 08 Agustus 2025

Saya yang Menyatakan,



Prima Yoza
NIM. 2130403076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan SKRIPSI atas nama **Prima Yoza, NIM. 2130403076** dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak Di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)”** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk di *Munaqasyakan*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 23 Juli 2025

**Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah**



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Pembimbing






Desy Faria, SE., M.Si, M.A
NIP. 197305242025212001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Prima Yoza: NIM 2130403076** judul: **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak Di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)”** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Desy Farina, SE., M.Si, M.A NIP. 197305242025212001	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/08-25
2.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 197508232003121004	Penguji 1		26/08-25
3.	Yosep Eka Putra, S.E., M.Si NIP. 198609272025211014	Penguji 2		19/08-25

Batusangkar, 27 Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Prima Yoza, NIM 2130403076, Judul Skripsi “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)”. Program Studi Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak rendah dikarenakan sebagian besar wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan dalam Membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki sebanyak 271 orang dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus solvin berjumlah 73 orang. Teknik analisis data berupa uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian secara uji secara parsial melalui uji statistik-t menunjukkan bahwasanya Pengatahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki. Secara simultan (statistiftik-f) menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Prima Yoza, NIM 2130403076, Thesis Title "The Influence of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) (Study on Taxpayers in Mudik Liki Village, Kurai Village, Suliki District, 50 Kota Regency)". Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar.

The main problem in this study is the low level of taxpayer compliance because most taxpayers do not understand tax regulations, tax functions, and the tax system used in Paying rural and urban land and building tax (PBB-P2) in Mudik Liki Village, Kurai Village, Suliki District, 50 Kota Regency. The purpose of this study was to determine how much influence taxpayer knowledge and taxpayer awareness have on taxpayer compliance in paying rural and urban land and building tax (PBB-P2) in Mudik Liki Village, Kurai Village, Suliki District, 50 Kota Regency.

This study uses field research with a quantitative approach. The population in this study were 271 Rural and Urban Land and Building Taxpayers (PBB-P2) in Mudik Liki Village and the sample in this study used the Solvin formula totaling 73 people. Data analysis techniques include classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis tests and determination coefficient tests.

The results of the study through partial tests through t-statistic tests indicate that Tax Knowledge does not have a significant effect on Taxpayer Compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Jorong Mudik Liki and Taxpayer Awareness has a significant effect on Taxpayer Compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Mudik Liki Village. Simultaneously (f-statistic) shows that there is a significant influence between tax knowledge and taxpayer awareness together on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Mudik Liki Village.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)	10
2. Pajak.....	11
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
4. Asas Pemungutan Pajak.....	16
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22
7. Pengetahuan Pajak	42
8. Wajib Pajak.....	43
9. Kepatuhan Wajib Pajak	46
10. Pemahaman Peraturan Pajak	48
11. Kesadaran Wajib Pajak.....	49
B. Kajian Penelitian Relevan	50

C. Kerangka Berfikir	56
D. Hipotesis	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Definisi Operasional	62
E. Pengembangan Instrumen.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Deskripsi Data	68
B. Hasil Penelitian.....	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Jorong Mudik Liki	3
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	56
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	64
Tabel 4. 1 Disrtibusi Jenis Kelamin Responden	68
Tabel 4. 2 Distribusi Kepemilikan Tanah/Bangunan.....	68
Tabel 4. 3 Distribusi Pendidikan Terakhir	69
Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	71
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi iLinear iBerganda.....	74
Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan).....	76
Tabel 4. 10 Hasil Uji t (Parsial)	77
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koofisien Determinasi (R^2).....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	56
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahteraan serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Serta itu Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakat. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibandingkan dengan Negara lainnya, aspek yang paling utama adalah aspek ekonomi (Priambodo & Yushita, 2017).

Perekonomian suatu negara mempunyai sumber pembiayaan pembangunan nasional berbentuk pajak, yang diperuntukkan dalam usaha peningkatan masyarakat. Di mana pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena adanya pajak, dan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Pemerintah memiliki kendali penuh atas besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), jenis pajak daerah. Pelaksanaan dan peningkatan pembangunan, serta perluasan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat, bergantung pada pajak ini. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar (Febrian & Ristiliana, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yakni salah satu aspek yang berpotensi menjadi pemasukan negara. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempunyai pengaruh yang besar karena hasilnya akan disumbangkan kembali untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan. Bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang

dipungut menjadi sumber pemasukan yang berarti buat wilayah di era otonomi saat ini. Sasaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah bumi serta konstruksi yang mempunyai kekhasan yakni tatanan fisik yang tidak dapat di sembunyikan, jelas lebih mudah dikendalikan (Saputri & Khoiriawati, 2021)

Karena semua dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan, penggunaan sistem yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Mengingat Sistem Penilaian Resmi digunakan dalam sistem pemungutan PBB-P2, pemerintah (petugas pajak) memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) yang telah diterbitkan, setiap wajib pajak harus membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Pengetahuan Wajib Pajak adanya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan kesadaran sebagai keadaan mengetahui, merasakan, dan memahami. Tidak diragukan lagi bahwa kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (undang-undang pajak) mencakup unsur-unsur seperti apakah persyaratan dipahami, dihormati, diakui, dan diikuti. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam

mematuhi aturan perpajakan. Wajib Pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela (Wulandari, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota, situasi ini menjadi lebih kompleks. Masyarakat seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesadaran dan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak itu sendiri. Banyak warga yang tidak memahami dengan jelas apa itu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat kurangnya sosialisasi tentang pajak kemasayarakat, dan apa saja manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan katidakpatuhan, karena masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab atau tidak melihat pentingnya kontribusi mereka melalui pajak.

Tabel 1. 1
Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Jorong Mudik Liki

Banyak Wajib Pajak	Yang Telah Membayar	Yang Belum Membayar
271 WP	91 WP	180 WP

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Dilihat dari data diatas akibat dari ketidaktahuan tersebut banyak masyarakat yang menjadi lalai dan ada juga yang tidak membayar pajak, setelah mereka mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari perangkat desa, banyak dari mereka yang menganggap itu hanya hal sepele dan tidak perlu untuk dibayarkan. Adapun mereka membayar pajak tersebut tapi terlambat dari tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain pengetahuan, kesadaran wajib pajak juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Kesadaran ini berkaitan dengan pemahaman akan tanggung jawab sosial dan kewajiban sebagai warga Negara. Warga yang menyadari bahwa pajak yang mereka bayar berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun di Desa Mudik Liki, kesadaran ini sering kali rendah, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya pajak dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan masyarakat juga kurang memahami tentang sanksi yang berlaku ketika tidak membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kondisi ekonomi masyarakat. Di daerah pedesaan seperti Desa Mudik Liki, banyak warga yang bergantung pada pertanian dan usaha kecil. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membayar pajak, meskipun mereka mungkin memahami kewajiban mereka. Hal ini tentu membuat bingung dimana meskipun ada pengetahuan dan kedadaran akan pentingnya pajak, situasi ekonomi yang sulit dapat menghambat kepatuhan dalam membayar pajak. Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa ini adalah kepala desa tersebut akan menghantarkan SPPT ke rumah-rumah Wajib Pajak, dan Wajib Pajak nya nantik yang akan membayar kepada perangkat desa sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan pada SPPT tersebut.

Adapun Wajib Pajak tersebut yang pergi merantau kertas SPPT nya dititipkan ke tetangga ataupun sanak saudaranya yang ada di sekitaran rumah wajib pajak tersebut, ada sebagian dari mereka yang membayar dan tidak, adapun membayar tapi terlambat dari tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan pada kertas SPPT tersebut dan akan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.

Dari penelitian Rusli Amrul dkk (2020) Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Implikasi dalam penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakannya, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2).

Maka dari penelitian di atas dari hasil regresi berganda yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul: **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak belum memahami peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
2. Rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
4. Rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
5. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
6. Ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat yang diperoleh setelah membayar pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

7. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi yang berlaku ketika tidak membayar pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka yang menjadi batasan masalah adalah:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota?

3. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.
3. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari ipenelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah.

3) Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada Wajib Pajak dan Masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2. Luaran Penelitian

Target yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah diterbitkan sebagai jurnal ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan bermanfaat sebagai bacaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, menggambarkan situasi di mana individu mematuhi perintah atau peraturan. Dalam literatur sosiologi, terdapat dua pandangan mengenai kepatuhan hukum: normatif dan instrumental. Menurut pendekatan instrumental, orang hanya termotivasi oleh kepentingan mereka sendiri dan persepsi mereka tentang perubahan perilaku. Ide bahwa individu berperilaku etis bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri terkait dengan pandangan normatif. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusunan hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Purwoko et al., 2022).

Setiap variabel dalam penelitian ini pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kecamatan Kurai, Kabupaten Suliki, Kabupaten 50 Kota dapat diperkirakan menggunakan teori kepatuhan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa norma internal yang didukung oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memiliki dampak pada unsur-unsur yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum Negara Indonesia yang berlaku. Definisi pajak menurut ahli ekonomi sebagai berikut:

1) Pajak menurut Rifhi siddiq

Iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu Negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

2) Pajak menurut Leroy Beaulieu

Dukungan langsung atau tidak langsung dari warga negara atau dari komoditas untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang diwajibkan oleh pemerintah maupun tidak.

3) Pajak menurut S.I. Djajadiningrat

Kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan ditegakkan, tanpa menerima layanan langsung dari negara, untuk memelihara kesejahteraan umum, karena

peristiwa, keadaan, dan perilaku tertentu yang memberikan status tertentu tetapi tidak merupakan hukuman.

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, yaitu “Pajak adalah pajak wajib bagi Negara, yang dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memaksa dasar hukum” bukanlah menerima ganti kerugian secara langsung dan menggunakannya untuk kepentingan Negara demi kemajuan rakyat. Pengertian pajak menurut para ahli diberikan batasan pajak:

1) P.A. J. Andriani

Iuran kepada Negara (dapat dilakukan), yang terutang karena kewajiban membayarnya menurut Regulasi, langsung dikembalikan tanpa keuntungan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah.

2) Rochmad Sumitro

Iuran warga Negara ke kas Negara tanpa *quid pro quo* yang dipungut oleh undang-undang, yang dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Unsur-Unsur Pajak

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada 5 unsur khusus dalam pengertian pajak yaitu:

1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Salah satu ciri utama pajak adalah bahwa pajak harus dipungut secara sah. Karena pajak pada dasarnya merupakan beban di pundak rakyat biasa, maka dalam menyusun jenis, sifat, dan besarnya pajak, rakyat harus berbicara dan bersepakat melalui wakil-wakilnya di parlemen Negara atau Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Sifatnya dapat dipaksakan

Fiskus pajak memiliki hak untuk memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekuasaan ini dapat dilihat dalam pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

3) Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak

Ciri utama pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau menerima apapun dari pemerintah sebagai imbalan atas kompensasi atau balas jasa (tanpa tunjangan khusus yang nilainya sama, tanpa mengacu pada tunjangan khusus yang diberikan). Jika wajib pajak membayar pajak penghasilan, kantor pajak akan mengembalikannya.

4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta

Pemerintah tidak bermaksud mencari keuntungan dalam mengajukan pembangunan, sedangkan pihak swasta selalu mencari keuntungan dalam memajukan usaha.

5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk administrasi. Dana dari pemungutan pajak yang digunakan atau diidentifikasi sebagai pajak tidak pernah dialokasikan untuk pengeluaran tertentu.

c. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Pengeluaran Negara digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan tugas-tugas rutin Negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, misalnya pemberian berbagai jenis keringanan pajak dalam rangka mendorong penanaman modal dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, fungsi mengatur yang dimiliki pajak ini sangat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Ciri-Ciri Pajak

Selain memiliki fungsi, pajak juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan jenis transaksi lain. Ciri-ciri tersebut adalah:

1) Kontribusi Wajib Warga Negara

Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi warga Negara yang sudah memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif. Jika seorang warga Negara memiliki penghasilan melebihi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib baginya untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak.

2) Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

Pajak memiliki sifat wajib yang mengharuskan subjek pajak untuk membayar kewajibannya. Jika seseorang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun hukuman pidana.

3) Warga Negara Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung

Pajak memiliki perbedaan dengan retribusi, jika retribusi memberikan kontraprestasi secara langsung ketika pembayar menyerahkan sejumlah uang, pajak tidaklah demikian. Pajak memberikan kontraprestasi secara langsung, yang akan didapatkan oleh pembayar pajak adalah peningkatan pelayanan publik dengan pembangunan infrastruktur, seperti pelayanan kesehatan gratis, perbaikan jalan raya, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

4) Ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Diatur Dalam Undang-Undang

Hal tersebut berarti pembayaran pajak diatur dalam undang-undang suatu Negara. Secara Khusus ada beberapa undang-undang yang mengatur mekanisme perhitungan pembayaran, dan pelaporan pajak.

5) Digunakan untuk Kepentingan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat

Pajak memiliki fungsi untuk mendanai Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada hakikatnya, pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan untuk menunjang kepentingan umum dan menyejahterakan masyarakat (Hamidah, 2022).

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Metode pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Otoritas pajak memiliki wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Wajib pajak tidak melakukan apa pun.

- 3) Setelah otoritas pajak menerbitkan surat penetapan pajak, utang pajak timbul.

b. *Self Assessment System*

Sebuah mekanisme pengumpulan pajak yang memungkinkan orang untuk menentukan sendiri berapa banyak yang harus mereka bayar. Berikut adalah ciri-cirinya:

- 1) Wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Wajib pajak secara aktif menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya.
- 3) Otoritas pajak hanya mengawasi dan tidak terlibat.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya adalah: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Bohari Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

a. *Equality (Asas Persamaan)*

Asas ini menekankan bahwa pada warga Negara atau Wajib Pajak tiap Negara seharusnya memberikan sumbangan kepada Negara. Sebanding dengan itu kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan Negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan Negara. Dalam asas *Equality* ini tidak diperolehkan suatu Negara mengadakan deskriminasi diantara Wajib Pajak.

b. *Certainty* (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi Wajib Pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan keuntungan mengenai pembayarannya.

c. *Conveniency Of Payment* (Asas Menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para Wajib Pajak.

d. *Low Cost Of Collection* (Asas Efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara (Handayani, 2017).

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Permukaan bumi dan bagian di bawahnya disebut tanah. Di dalam wilayah Republik Indonesia, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan di dalam wilayah daratan, selain lautan. Konstruksi teknis yang secara permanen melekat pada tanah atau air disebut bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas harta benda, di mana keadaan objek pajak yaitu tanah dan bangunan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Waluyo, di sisi lain, menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak properti, di mana kondisi objek yang dikenai pajak yaitu tanah dan bangunan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, bukan kondisi wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada properti tak bergerak. Pajak bangunan dikenakan pada konstruksi teknik

yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau tujuan lain. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran wajib atas kas Negara yang dikenakan atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan keuntungan darinya.

Berdasarkan tarif pajak menggunakan tarif proporsional atau sebanding yaitu tarif tunggal 0,5%. Dasar hukum yang lain selain undang-undang adalah peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan dan keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan dirjen pajak.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1 Subjek PBB adalah orang atau badan secara sah mempunyai hak atas bumi atau memperoleh keuntungan terhadap bumi, menguasai, memiliki, dan memperoleh keuntungan terhadap bangunan. Bumi dan bangunan ini meliputi daerah desa dan kota. Subjek Pajak akan dikenakan kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu “Bumi atau Bangunan”. Contoh yang merupakan bagian dari bumi atau tanah yaitu: tanah, sawah, kebun, ladang, tambang, perkarangan. Contoh yang merupakan bagian dari bangunan yaitu bangunan untuk usaha, rumah tinggal, pusat perbelanjaan, gedung tingkat, dermaga, tanah lapang, pagar yang mewah, taman yang mewah, fasilitas yang memberikan keuntungan, kolam renang, jalan tol, anjungan lepas pantai. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan terdapat pada 4 sektor yaitu: sektor pedesaan & sektor perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Beberapa lahan dan bangunan bisa tidak menjadi objek pajak dikarenakan kemanfaatan dan kegunaannya untuk dipergunakan kepentingan umum. Berikut bidang yang tidak

menjadi objek pajak antara lain: Sosial, Ibadah, Kesehatan, Kebudayaan, Pendidikan, Sejarah, Panti Asuhan, Suaka Alam, Candi, Hutan Lindung, Hutan Wisata, Kuburan, Taman Nasional, Tanah yang Dikuasai Desa, Tanah Negara belum dibebani suatu hak, Tanah dan bangunan dipakai perwakilan diplomatik, tanah dan bangunan dipakai perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

d. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari objek pajak tersebut. Penetapan NJOP harus dilakukan secara transparan dan akurat untuk menghindari ketidakadilan bagi Wajib Pajak.

Peraturan perundangan yang relevan mengenai penetapan NJOP diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 6 dari undang-undang ini menyatakan bahwa NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil survei dari penelitian yang dilakukan oleh instansi terkait. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penetapan NJOP juga memberikan panduan teknis mengenai prosedur dan metode yang digunakan dalam penetapan NJOP.

Penetapan NJOP adalah proses yang kompleks dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak serta teknologi untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan adalah adil dan sesuai dengan kondisi pasar. Transparansi dan akurasi dalam penetapan NJOP isangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari potensi sengketa pajak.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli di bidang penilaian properti sangat diperlukan untuk mencapai hasil

yang optimal. Dengan demikian penetapan NJOP yang lebih akurat dan transparan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Santoso dkk, 2024)

e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 79 mengatur dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan berkaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang artinya harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Jika transaksi jual beli tidak terjadi maka nilai jual objek pajak dapat dihitung dengan membandingkan harga jual antara objek pajak yang lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. NJOP ditetapkan per 3 tahun oleh MenKeu (Kepala Daerah) kecuali wilayah tertentu ditetapkan per tahun sesuai perkembangan wilayahnya.

f. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut pasal 6 ayat 3 dan 4 dan juga UU 28 Tahun 2009 tentang NJOP menjelaskan dasar perhitungan pajak ibumi dan bangunan adalah Nilai Jual kena pajak, yang serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Persentase NJKP ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Menurut UU 25 Tahun 2022, untuk menentukan besarnya nilai jual pajak dibagi 2 yaitu:

- 1) Objek Pajak lainnya yang NJOPnya ≥ 1 Milyar, objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak pertambangan dikenakan $40\% \times \text{NJOP}$.
- 2) Objek pajak lainnya NJOPnya < 1 Milyar maka dikenakan $20\% \times \text{NJOP}$.

g. Tarif Pajak Bangunan dan Bangunan (PBB)

Menurut pasal 5 mengatakan tarif pajak bumi dan bangunan adalah tarif tunggal yaitu 0,5%. Sedangkan menurut UU No 28 Tahun 2009 max tarif adalah 0,3% yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah. (Yahya dkk, 2024)

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBB} = (\text{NJOP} - \text{NJOP Tidak Kena Pajak}) \times \text{Tarif PBB}$$

h. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang signifikan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembayaran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur secara rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan guna memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

1) Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. SPPT ini berisi informasi mengenai jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk bank yang ditunjuk, kantor pos, dan layanan pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah.

2) Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

pajak. Laporan ini mencakup data jumlah SPPT yang ditentukan, jumlah pajak yang terhutang, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penata Usaha Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), laporan tersebut harus disampaikan secara berkala setiap triwulan.

Pelaporan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk evaluasi kebijakan dan perbaikan sistem perpajakan. Pemerintah pusat menggunakan data ini untuk monitoring dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mekanisme pembayaran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, sehingga sering terjadi tunggakan pembayaran yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Kendala teknis juga menjadi hambatan dalam pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah seringkali belum terintegrasi secara optimal dengan sistem di pemerintah pusat, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan (Santoso, 2024).

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Suatu bentuk kewajiban pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan yang bangunan yang menjadi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan oleh individu atau badan hukum.

Pajak ini tidak berlaku untuk kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sehingga memberikan pengecualian tertentu terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan perlakuan pajak yang berbeda.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengacu pada kontribusi keuangan yang harus diberikan oleh pemilik atau pengguna bumi dan bangunan dalam konteks pedesaan maupun perkotaan. Pajak ini bersifat inklusif terhadap berbagai bentuk kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan properti, baik oleh individu maupun badan hukum, untuk mendukung pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah tersebut. Namun ada pengecualian untuk sektor-sektor tertentu mencerminkan pertimbangan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang bersifat strategis seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tanpa memberlakukan beban pajak yang sama seperti sektor lainnya.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Keputusan Bupati, Walikota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten atau Kota. Ketentuan dalam UU No 12 Tahun 1994 adalah:

- 1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang memiliki hak atau manfaat atas tanah atau bangunan.
- 2) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum, kuburan, dan peninggalan.
- 3) Menteri Keuangan berwenang mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP tidak kena pajak) setiap tahunnya.
- 4) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. (UU. No 12 Tahun 1994)

Sebagaimana disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Subjek pajak ini merujuk pada individu atau entitas hukum yang secara fakual memiliki suatu kepentingan terhadap tanah dan memperoleh manfaat dari properti tersebut serta memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini mencakup individu perorangan maupun badan

hukum yang secara langsung terlibat dalam kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah pedesaan atau perkotaan.

Penting untuk dicatat bahwa subjek pajak ini tidak hanya terbatas pada pemilik secara formal, tetapi juga mencakup pihak yang memperoleh manfaat atau menguasai properti tersebut. Dengan demikian konsep subjek pajak dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencerminkan keberagaman entitas yang dapat terlibat dalam transaksi atau aktivitas yang melibatkan tanah dan bangunan.

Subjek pajak ini memainkan peran penting dalam sistem perpajakan, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi finansial melalui pembayaran pajak. Dengan adanya subjek pajak yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memastikan pemenuhan kewajiban pajak yang pada gilirannya mendukung pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan berbagai program dan layanan publik di tingkat pedesaan maupun perkotaan.

d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Objek pajak ini merujuk kepada tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali untuk wilayah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jalan dalam kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, fasilitas olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, fasilitas penyimpanan atau pengolahan minyak, pipa air dan gas, serta menara termasuk dalam kategori “bangunan” dalam konteks ini.

Beberapa objek pajak dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk:

- 1) Objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
 - 2) Objek pajak yang melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tanpa maksud untuk memperoleh keuntungan.
 - 3) Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau hal sejenis.
 - 4) Barang kena pajak meliputi taman nasional, hutan lindung, kawasan konservasi alam, hutan wisata, lahan pengembangan di bawah administrasi lokal, dan properti negara yang bebas dari hak apa pun.
 - 5) Properti kena pajak yang digunakan untuk konsulat dan pos diplomatik berdasarkan prinsip timbal balik.
 - 6) Properti kena pajak yang digunakan oleh organisasi internasional atau agennya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - 7) Tanah atau bangunan yang sedang dalam keadaan sengketa.
- e. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak ialah pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, serta pemungutan pajak yang memiliki hak serta kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan daerah. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan baik berada di dalam negeri atau di luar negeri yang mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, dan memiliki atau menguasai bumi dan bangunan.

f. Rumusan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tarif Pajak Tanah dan Bangunan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010:

- 1) Tarif ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tarif tahunan untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Nilai Objek Pajak (NJOP), atau harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara wajar, menjadi dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Menteri Keuangan menetapkan NJOP untuk setiap daerah dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur, Bupati, atau Walikota (Pemerintah Daerah), serta:

- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi penjualan yang dilakukan secara wajar.
- 2) Perbandingan harga dengan barang sejenis yang berada di daerah yang sama, memiliki fungsi yang sama, dan memiliki harga jual yang diketahui.
- 3) Nilai pembelian baru.
- 4) Menghitung nilai pengganti kena pajak properti.

Tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebutkan dalam ayat (1) akan diterapkan dalam situasi di mana penggunaan tanah dan bangunan dapat mengakibatkan gangguan lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan:

- 1) Tarif tahunan NJOP hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

- 2) Tarif tahunan NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Penetapan tarif ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kontribusi pajak yang adil dan seimbang seiring dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan keuangan pemerintah. Dengan tingkat tarif yang terukur, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pemilik objek pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka sambil tetap mempertahankan keseimbangan dalam perekonomian dan berkelanjutan fiskal. Dengan formula sebagai berikut (Jalil et al., 2024):

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

g. Mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Setiap tahun, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut. Jumlah Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak pada tanggal 1 Januari. Lokasi objek pajak menentukan yurisdiksi Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan untuk mengumpulkan penerimaan Pajak Tanah dan Bangunan (PBB). Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah wajib pajak menerima SPOP, harus diisi secara lengkap, tepat, dan jelas, ditandatangani, dan dikirimkan kepada Kepala Pemerintah Daerah yang wilayahnya mencakup lokasi objek pajak.

h. Cara Mendaftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mendaftar sebagai wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

- 1) Melalui Badan Pengawasan Keuangan Daerah, ajukan pendaftaran resmi kepada Bupati dalam bahasa Indonesia yang sesuai.
- 2) Isi dengan akurat, lengkap, dan jelas Formulir Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), termasuk Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- 3) Badan Pengawasan Keuangan Daerah adalah sumber Formulir Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- 4) Jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersedia, masukkan ke dalam formulir pemberitahuan objek pajak.
- 5) Wajib pajak yang mendaftar harus menandatangani surat permohonan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- 6) Pengacara pajak wajib menandatangani surat permohonan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) serta menyerahkan surat kuasa yang dilengkapi dengan biaya kirim yang cukup.

Wajib pajak diwajibkan melampirkan dokumen pendukung selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Contohnya, salinan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) untuk daerah pedesaan dan perkotaan, salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memilikinya, salinan Bukti Pembayaran Pajak Daerah atas Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB), salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), salinan surat kepemilikan tanah beserta sertifikat tanah dari kepala desa setempat.

i. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi yang terjadi dalam kondisi normal, menjadi dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal dan pendapat walikota, bupati, atau gubernur pemerintah daerah setempat. Berikut ini dapat digunakan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP):

- 1) Rata-rata biaya yang diperoleh dari transaksi penjualan yang adil.
- 2) Perbandingan dengan biaya barang sejenis yang berada di sekitar, memiliki fungsi yang sama, dan memiliki harga jual yang diketahui.
- 3) Nilai perolehan baru, yang menghitung harga jual barang kena pajak dengan mengurangkan penyusutan dari seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan.
- 4) Perhitungan nilai jual objek pengganti, yaitu metode untuk menentukan nilai jual barang kena pajak dengan melihat hasil produksinya.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kota paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,3% sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

j. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Untuk memastikan wajib pajak membayar pajak tepat waktu, pemerintah memungut Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Teknik yang digunakan antara lain pengingat langsung, peringatan, pemungutan langsung atau bersamaan, surat teguran, penyitaan, dan lelang atas harta yang dikenakan pajak.

Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak (SPPT), Surat Keputusan Penilaian Pajak Daerah (SKPD), Surat Surat Penagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Koreksi, Surat Keputusan Penolakan, dan Surat Keputusan Banding menjadi dasar untuk penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tergantung pada tujuan penagihan, terdapat dua cara untuk menagih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

1) Penagihan Secara Aktif

Jika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai batas waktu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT), proses penagihan dimulai. Setelah menerima surat tagihan, pemerintah akan melakukan penyitaan dan mengajukan jadwal lelang jika wajib pajak belum melakukan pembayaran.

2) Penagihan Secara Pasif

Setelah wajib pajak menerima pernyataan, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keterangan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT), penagihan selesai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PKM, Pasal 9. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dari wajib pajak yang belum membayar pajaknya, sebagaimana diatur dalam 03/2010 tentang Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Tagihan dan Pelaksanaan Penagihan Segera dan Bersamaan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengiriman surat peringatan atau pengingat jika wajib pajak tidak membayar pajaknya dalam waktu tujuh hari setelah batas waktu.
- 2) Pengiriman surat paksaan jika wajib pajak tidak membayar pajaknya dalam waktu 21 hari setelah pengiriman surat peringatan atau pengingat.
- 3) Penerbitan surat perintah sita. Jika wajib pajak tidak membayar pajak yang belum dibayar dalam waktu dua hari setelah menerima surat tagihan, sita dilaksanakan.
- 4) Pengumuman lelang. Akan diumumkan bahwa harta benda yang disita akan dilelang jika wajib pajak tidak membayar pajaknya dalam waktu 14 hari setelah penyitaan.
- 5) Penjualan atau lelang: Harta benda yang disita akan dijual atau dilelang jika wajib pajak tidak membayar pajaknya dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan lelang.

k. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib dibayar. Metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kemungkinan besar sudah dipahami oleh wajib pajak karena penyebaran informasi pembayaran pajak yang luas. Ada dua cara bagi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): online dan offline. Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan dapat dibayar dengan dua cara:

1) Metode Offline

Pembayaran pajak secara langsung dapat dilakukan oleh wajib pajak di tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu:

- a) SPPT mencantumkan kantor pos, bank, dan tempat pembayaran lainnya.
- b) Petugas pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa atau kecamatan.

Wajib pajak hanya perlu menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Tanah dan Bangunan (SPPT) untuk melakukan pembayaran di dua lokasi tersebut; mereka juga akan menerima Bukti Pembayaran (STTS) sebagai bukti pembayaran. Ketua RT/RW atau kantor kecamatan biasanya mendistribusikan SPPT kepada penduduk pada awal tahun. Nomor Objek Pajak (NOP) dan jumlah pajak yang harus dibayar tercantum dalam SPPT.

Ada banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara langsung:

- a) Untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bawa SPPT ke bank, kantor pos, atau kantor desa setempat.
- b) Tunjukkan PBB SPPT kepada petugas pemungut pajak.
- c) Siapkan uang sesuai dengan yang tertera di SPPT dan serahkan kepada petugas pajak.
- d) Petugas pajak akan menerbitkan STTS setelah prosedur selesai.

Jika wajib pajak belum menerima SPPT yang relevan, mereka dapat meminta informasi dari ketua RT/RW setempat atau membayar PBB secara langsung dengan menunjukkan

SPPT PBB sebelumnya. dengan menampilkan SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) secara langsung. Dengan mengunjungi E-SPPT secara online dan mengisi semua formulir, wajib pajak dapat mencetak SPPT sendiri jika hilang, sehingga tidak perlu mengunjungi kantor pemerintah setempat untuk mendapatkan duplikat.

2) Metode Online

Untuk melayani wajib pajak dengan lebih baik, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dapat dibayar secara online menggunakan cara yang disediakan pemerintah atau secara elektronik menggunakan metode yang disediakan bank seperti ATM.

- a) Internet banking dan mobile banking.
- b) E-commerce (Shopee, Traveloka, Tokopedia).
- c) Situs resmi BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah).
- d) Go-jek.
- e) Minimarket yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Kunjungi salah satu mesin ATM bank Anda (BNI, BRI, BCA, Bank Bumiputera, Bank Bukopin, Bank Mandiri).

- a) Kunjungi mesin ATM dari Bank yang anda miliki (BNI, BRI, BCA, Bank Bumiputera, Bank Bukopin, Bank Mandiri).
- b) Masukkan kartu ATM kemudian pilih menu pembayaran.
- c) Pilih menu pajak.
- d) Masukkan nomor objek pajak.
- e) Masukkan tahun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- f) Periksa dengan teliti informasi tagihan dan identitas.
- g) Jika sudah sesuai, tekan tombol bayar.
- h) Tunggu sampai struk pembayaran keluar.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara online atau menggunakan sistem pembayaran elektronik memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a) Pengolahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada objek pajak di seluruh Indonesia.
- b) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tidak terbatas pada jam operasional bank.
- c) Menghindari antre di bank untuk membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan).

I. Target idan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1) Target Penerimaan Pajak

“Tujuan Pendapatan Pajak adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang disusun oleh pemerintah daerah, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan diatur dalam peraturan daerah, yang dibagi menjadi target triwulanan,” sesuai dengan Pasal 1, Poin 20 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2023. Target Kinerja adalah pencapaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibagi per kuartal,” sesuai dengan Pasal 1, Ayat 20 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan.

2) Realisasi Penerimaan Pajak

Pajak yang benar-benar diterima oleh pemerintah selama periode waktu tertentu dan dibandingkan dengan target pendapatan pajak disebut sebagai jumlah aktual pendapatan pajak (bukan fiktif). Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2012, pendapatan pajak adalah jumlah total uang yang dikumpulkan oleh negara dari pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri (Setyorini, 2022).

m. Pembayaran, Penagihan, Pengurangan, dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Lainnya

1) Pembayaran

Setelah Wajib Pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT atau SKPD, maka Wajib Pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

a) Pembayaran Melalui Petugas Pemungut

Pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak

b) Pembayaran Melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk

Petugas ditempat pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realissai, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.

c) Pembayaran Melalui Tempat Pembayaran Elektronik

Tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran.

2) Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a) Ketentuan Umum Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan.

b) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) disampaikan kepada Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam hal:

(1) Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya.

(2) Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga 2% per bulan apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

c) Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Penagihan aktif dilakukan apabila setelah 7 hari setelah tanggal jatuh tempo STPD, belum dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jadwal penagihan aktif adalah sebagai berikut:

- (1) Penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)/SK Pembetulan, SK Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
 - (2) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterimanya surat teguran maka segera diterbitkan surat paksa.
 - (3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- 3) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dengan persyaratan tertentu. Pemda dapat membuat Perkada dengan mengacu pada PMK No. 110/PMK.03/2009. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2013 dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu yaitu:

- a) Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu.
 - b) Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Bencana alam sebagaimana dimaksud adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan wabah hama tanaman. Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi dan SKPD yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan pada denda administrasi.
- 4) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Lainnya
- a) Keberatan
 - (1) Pengajuan Keberatan
 - (a) Sebelum mengajukan keberatan Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis terkait hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak kepada kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dan kepala daerah wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak tersebut. Pemberian keterangan oleh kepala daerah atas permintaan Wajib Pajak tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak.

- (b) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (c) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi luas objek pajak bumi atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi atau bangunan tidak sebagaimana mestinya dan terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan.
 - (d) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
 - (e) Keberatan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif untuk SPPT dan secara perseorangan untuk SKPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2)Penyelesaian Keberatan
- (a) Dalam proses penyelesaian keberatan, kepala daerah berwenang untuk melihat atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - (b) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
 - (c) Keputusan kepala daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (d) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan.

b) Banding

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan keberadaan kepada Pengadilan Pajak, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengajuan banding dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Pengajuan Permohonan Banding

- (a) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- (b) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (c) Permohonan banding mengajukan banding dengan surat banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberadaan diterima, dilempari salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (d) Terhadap 1 keputusan keberatan diajukan 1 surat banding.
- (e) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(2) Penyelesaian Banding

- (a) Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga dihitung

sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (b) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Sari, 2018).

7. Pengetahuan Pajak

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib pajak dalam membayar Pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi Wajib Pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah.

Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi yang dimiliki seorang Wajib Pajak dengan melakukan pengambilan keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak suatu hal yang dijadikan acuan Wajib Pajak dalam bertindak untuk melakukan pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Karena dengan Wajib Pajak mengetahui tentang kewajiban dan sanksi yang akan diberikan berarti Wajib Pajak

sudah memiliki pengetahuan pajak yang tinggi. (Zahrani & Mildawati, 2019).

Pengetahuan pajak memainkan peran penting, orang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Wajib Pajak yang kompeten, artinya apabila Wajib Pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Bagaimana Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila mereka tidak mengetahui bagaimana aturan perpajakan yang berlaku, artinya bagaimana Wajib Pajak dapat menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tepat waktu jika mereka tidak memenuhi batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut. Maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Indrawan & Binekas, 2018).

8. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Dengan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

b. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Terdapat dua jenis Wajib Pajak, penjelasan dari kedua jenis Wajib Pajak akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap individu yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenai kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara.

2) Wajib Pajak Badan

Merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dan memiliki status hukum, baik melakukan usaha maupun tidak, namun berkewajiban untuk membayar pajaknya kepada Negara.

c. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1) Hak Wajib Pajak

a) Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Saat pajak terutang jumlahnya lebih kecil dari jumlah kredit pajak, hal tersebut berarti pajak yang dipungut berjumlah lebih besar dari pajak yang sebenarnya. Oleh karena itu, Wajib Pajak memiliki hak untuk mengambil kembali nominal kelebihan tersebut.

b) Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak berhak dan harus mendapatkan perlindungan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) perpajakan.

c) Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak telah memenuhi kriteria sebagai wajib Pajak patuh akan mendapatkan hak istimewa untuk

mengambil kelebihan nominal pembayaran pajak dalam kurun waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan satu bulan untuk Pajak Petambahan Nilai (PPN).

d) Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

Ketika seorang atau badan Wajib Pajak adalah pihak yang berpartisipasi dalam proyek bersama pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, pajak penghasilan dari orang tersebut akan ditanggung oleh pemerintah.

e) Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Beberapa barang kena pajak akan diberi fasilitas berupa pembebasan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang-barang tersebut adalah kereta api, pesawat, peralatan TNI/POLRI, atau buku.

2) Kewajiban Wajib Pajak

a) Kewajiban Mendaftarkan Diri

Seorang Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah di mana Wajib Pajak berada.

b) Kewajiban untuk Melapor

Wajib Pajak wajib melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang dan menjadi kewajibannya.

c) Kewajiban Pemeriksaan

Wajib Pajak wajib menunjukkan sikap kooperatif saat harus diperiksa dengan menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung yang dibutuhkan tim pemeriksa (Hutabarat, 2023).

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak, yang berfungsi

sebagai bukti identifikasi. Oleh karena itu, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP, yang berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Memastikan pengawasan administrasi pajak dan ketertiban pembayaran pajak.

Setiap wajib pajak yang memiliki usaha, bekerja sebagai pekerja lepas, atau merupakan wajib pajak badan harus mendaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang atas itempat tinggal atau domisili mereka untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan menerima NPWP paling lambat satu bulan setelah usaha mulai beroperasi (Alfian, 2013).

9. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan menurut keikutsertaan aktif wajib dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut meliputi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000, dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Kepatuhan wajib pajak, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah tindakan seseorang yang menyadari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengawasan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman, atau pengenaan sanksi baik pidana maupun administrative adalah apa yang Gunadi definisikan sebagai kepatuhan pajak.

Keadaan di mana wajib pajak patuh dan menyadari kewajiban pajaknya dikenal sebagai kepatuhan pajak. Devano menyatakan bahwa kondisi berikut menunjukkan kepatuhan dan pemahaman terhadap kewajiban pajak:

- a. Setiap ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan dipahami oleh wajib pajak, dan mereka berusaha untuk melakukannya.
- b. Mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas.
- c. Memastikan perhitungan jumlah pajak yang terutang dilakukan dengan akurat.
- d. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Jika komponen-komponen penting ini berhasil diterapkan, kepatuhan wajib pajak sebagai landasan Sistem Penilaian Resmi dapat dicapai. Komponen-komponen penting tersebut, menurut Ismawan, adalah sebagai berikut:

- a. Inisiatif yang memberikan layanan baik kepada wajib pajak.
- b. Proses yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.

- c. Sistem pemantauan dan verifikasi kepatuhan yang efisien.
- d. Penegakan hukum yang adil dan tegas (Liberty dkk, 2023)

10. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan ini mengacu pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa definisi lain mengenai pemahaman mengenai perpajakan juga telah diungkapkan, bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses seorang Wajib Pajak akan memahami tentang peraturan perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan.

Menurut As'ari terdapat tiga indikator yang dapat menjelaskan tentang pemahaman peraturan perpajakan diantaranya yaitu:

- a. Memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Memahami mengenai fungsi perpajakan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Lovihan menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan saat ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap peraturan tersebut. Wajib pajak yang kurang memahami undang-undang perpajakan cenderung tidak patuh. Jelaslah bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan, semakin mereka memahami konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi administratif dan pidana yang terkait dengan SPT dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diketahui oleh wajib

pajak yang benar-benar memahami. Cara wajib pajak memahami peraturan perpajakan saat ini disebut sebagai pemahaman peraturan perpajakan (Jihin et al., 2021).

11. Kesadaran Wajib Pajak

Kondisi pemahaman atau pengetahuan disebut kesadaran. Kondisi di mana wajib pajak memahami atau menyadari hak dan kewajiban perpajakan mereka disebut kesadaran wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus menyadari kontribusi signifikan yang diberikan industri perpajakan terhadap kas negara. Semakin berpengetahuan seorang wajib pajak, semakin baik mereka memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya, yang akan meningkatkan keinginan mereka untuk membayar pajak. Nasution mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai pola pikir wajib pajak yang menyadari kewajiban membayar pajaknya, siap melaksanakannya, dan telah mengungkapkan seluruh penghasilannya secara jujur dimana tidak diperlukan pengawasan dari perangkat nagari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga yang memiliki hak hukum untuk mengumpulkan pajak, pemerintah kesulitan meningkatkan pendapatan pajak. Namun, strategi lain diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena pemerintah tidak memiliki otoritas psikologis untuk memaksa warga negara memenuhi kewajiban pajak mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak telah menurun akibat banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, terutama di kalangan wajib pajak. Akibatnya, pengetahuan wajib pajak menurun, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam strategi perlawanan pajak termasuk penghindaran dan penggelapan pajak. Dikatakan bahwa wajib pajak sadar jika:

- a. Mereka memahami peran pajak dalam membiayai pemerintah dan mengetahui adanya peraturan dan ketentuan perpajakan.

- b. Mereka menyadari bahwa kewajiban pajak harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mereka menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.
- d. Mereka menghitung, membayar, dan menyerahkan pajak secara akurat.

Ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak tahunan negara menunjukkan rendahnya pengetahuan wajib pajak (Fitria & Supriyono, 2019).

B. Kajian Penelitian Relevan

1. Menurut temuan studi “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Kepercayaan terhadap Pemerintah, Kualitas Layanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi” oleh Rasi Arsita Kasnur, Diskhamarzeweny, dan Yul Emri Yukis (2021)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar 14,9% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 2) Dengan efek sebesar 35,5%, kesadaran wajib pajak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. 3) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, norma sosial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dengan efek sebesar 23,2%. 4) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh

sosialisasi pemerintah, dengan efek sebesar 0,727. 5) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan terhadap pemerintah, dengan efek sebesar 14%. 6) Di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, kualitas layanan memiliki dampak positif dan signifikan sebesar 15,2% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). 7) Dengan efek sebesar 36,1%, sanksi pajak memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian saya berbeda dengan penelitian lain karena fokus pada tujuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kecamatan Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas layanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar.

Judul yang membahas pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak properti adalah bagian di mana penelitian sebelumnya dan penelitian saya dapat dibandingkan. Keduanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data kuantitatif.

2. Dalam penelitian tahun 2015 “Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang)” oleh Johan Yusnidar, Sunarti, dan Arik Prasetya.

Kesimpulan dari penelitian adalah 1) Secara sebagian, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanah dan bangunan (PBB-P2) di daerah pedesaan dan perkotaan sangat dipengaruhi oleh SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. 2) Kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Tanah dan Bangunan (PBB-P2) di daerah pedesaan dan perkotaan sangat dipengaruhi oleh SPPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan.

Perbedaannya adalah pada tujuan penelitian ini, pada penelitian terdahulu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian saya tujuannya adalah untuk melihat dampak pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Desa Mudik Liki yang dilakukan pada tahun 2024. Pada metode teknis analisis data yang digunakan berbeda, pada penelitian terdahulu ini ada menggunakan uji autokorelasi dan uji regresi variabel penelitian, sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak memakai metode teknik analisis tersebut.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data observasinya

menggunakan teknik kuesioner. Pada pengambilan metode teknis analisis datanya sama-sama ada memakai uji asumsi klasik.

3. Dalam penelitian A. B. Setiawan, Y Rohmatiani (2018) yang berjudul “Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB-P2”

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Karakteristik responden untuk penelitian ini lebih banyak laki-laki 237 orang dengan derajat pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta dan penghasilan kisaran 2.000.000-2.900.000. 2) Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak serta control petugas kelurahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB-P2 di Kota Bogor. 3) Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan control petugas kelurahan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan PBB-P2 di Kota Bogor. 4) besarnya kontribusi pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak & control petugas kelurahan yaitu sebesar 54,2%. Sisanya dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Perbedaannya adalah pada teknik analisis data pada penelitian terdahulu tidak menggunakan teknik analisis deskriptif, dan uji hipotesis, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik analisis tersebut.

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah pada judul sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data observasinya menggunakan teknik kuesioner. Pada teknis analisis data sama-sama menggunakan teknik analisis data uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. Dalam penelitian Khasan Setiaji & Adibatun Nisak (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 2) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 3) SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 4) Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 5) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Perbedaannya adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Desa Nolakerto pada tahun 2017, sedangkan penelitian saya tujuannya adalah untuk melihat dampak pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki yang dilakukan pada tahun 2024.

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data observasinya menggunakan teknik kuesioner. Pada penelitian ini sama-sama memakai metode teknis analisis uji iregresi linear berganda, uji simultan (f-test), dan koefisien determinasi (R²).

5. Dalam penelitian Rusli Amrul, Anna Apriana Hidayati, & Muhammad Arifulminan (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat”.


Maka kesimpulan yang dapat diambil penelitian ini yakni: 1) Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Implikasi dalam penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 2) Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini berupa denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk melunasinya. 3) Variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Wajib Pajak yang menganggap pelayanan itu berkualitas saat petugas pajak memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pelayanan yang diberikan maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 4) Variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakannya, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2). Dengan memadainya Pengetahuan Perpajakan seseorang, maka akan meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak perlu ditingkatkan lagi, apabila sanksi pajak diterapkan secara tegas, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila petugas pajak memebrikan Kualitas

Pelayanan Pajak yang memuaskan, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan Membayar Pajak dari Wajib Pajak.

Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ada membahas tentang sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan hanya membahas tentang pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan data observasinya menggunakan teknik kuesioner dan sama-sama menggunakan Uji Hipotesis.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pemahaman Peraturan Pajak merupakan sebuah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang Wajib Pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Perpajakan meningkat. Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak

patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh pada ketaatan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak timbul dari dalam diri wajib Pajak, hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak diantaranya mengenai minimnya Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah tentang pentingnya penerimaan pajak itu sendiri. Maka penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana pengaruh kedua faktor tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H0₁ : Pengetahuan Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- Ha₁ : Pengetahuan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- H0₂ : Kesadaran Wajib Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- H0₃ : Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Ha₃ : Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilokasi atau kancha sebenarnya dengan menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Metode ini adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif (Ali et al., 2022).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Mudik Liki, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini dilakukan dari Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2025. Berikut uraian jadwal penelitian:

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

N o	Uraian Kegiatan	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agus 2025
1	Pengajuan judul									
2	Penyusunan proposal									

3	Bimbingan proposal									
4	Revisi proposal									
5	Observasi awal									
6	Seminar proposal									
7	Revisi setelah seminar proposal									
8	Penelitian dan pengolahan data									
9	Sidang munaqasah									
10	Revisi munaqasah									

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

C. Populasi dan Sampel

Populasi menggambarkan sejumlah data yang jumlahnya sangat banyak dan luas dalam sebuah penelitian, dimana populasi juga merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam sebuah penelitian.

Jumlah populasi yang sangat banyak menjadi tidak efektif dalam sebuah penelitian dimana seorang peneliti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendata semua populasi, tenaga yang dikeluarkan juga akan sangat banyak, dan juga akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki sebanyak 271 jiwa.

Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi dalam sebuah penelitian, tujuan yang dihadapi dalam sebuah penelitian, hipotesis penelitian yang dibuat, metode penelitian serta instrument sebuah penelitian. Pengambilan sampel dapat membantu peneliti dalam beberapa hal, yaitu waktu yang digunakan oleh peneliti akan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan tidak besar, penelitian bisa diselesaikan dengan cepat dan informasi yang diberikan bisa lebih banyak bahkan bisa lebih mendalam. (Munandar, 2020)

Tidak semua Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin yaitu (Zulfikar et al., 2024):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n= Ukuran sampel/jumlah responden

N= Ukuran populasi

E= Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir; e= 0,1

Dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{271}{1 + 271(0,1)^2} = 73,04 = 73$$

D. Definisi Operasional

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

a. Pengetahuan Pajak (X₁)

Pengetahuan peraturan perpajakan menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Keadasan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat Wajib Pajak terhadap kesadaran dalam menaati pajak (Liberty et al., 2023).

E. Pengembangan Instrumen

Jenis instrumennya berupa kusioner dengan format:

1. Identitas Responden

- a. Nama
- b. Jenis Kelamin (L/P)
- c. Umur
- d. Pendidikan Terakhir (SD, SMP, SMA, S1)

2. Pengetahuan Pajak

- a. Penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan dapat membantu kita memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
- b. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipahami dengan baik dapat mempengaruhi membayar pajak tepat waktu.
- c. Mengetahui fungsi dan tujuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan menumbuhkan perilaku yang patuh untuk terus membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Indrawan & Binekas, 2018).

3. Kesadaran Wajib Pajak

- a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dianggap sebagai bentuk tanggung jawab warga Negara yang wajib dilaksanakan setiap tahun.
- b. Adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan dapat meningkatkan kesadaran untuk mengetahui fungsi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pembiayaan Negara.
- c. Dengan kesadaran yang baik, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan terus dilakukan meskipun tanpa adanya pengawasan (Fitria & Supriyono, 2019).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan diukur dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan tepat waktu setiap tahunnya.
- b. Wajib Pajak harus menginformasikan mengenai luas tanah dan bangunan secara jujur.
- c. Jumlah nilai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhutang dibayarkan sesuai dengan nilai yang tertera pada SPPT (Liberty et al., 2023).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan media angket yang berupa kusioner dengan menggunakan skala likert 5. Sejumlah pertanyaan ditujukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Penyebaran kusioner dilakukan dengan cara memberikan satu persatu kusioner langsung kepada responden.

Tabel 3. 2
Skala Likert

Skala Interval	Kategori	Kode Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Cukup Setuju	CS
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

G. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik analisis data yang dilakukan, kemudian data akan diolah menggunakan program IBM SPSS Statistic 30 (*Statistical Product and Service Solutions*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh

Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota.

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data yang akan dilihat adalah dari data rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah data penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikan hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikan.

b. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan untuk model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Spearman Rho* dengan melihat hasil signifikannya, apabila hasil signifikan lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemahaman Pengetahuan Pajak dan Kasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan kata lain melibatkan dua variabel bebas (X_1 dan X_2) dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruhnya dapat digunakan persamaan analisis Regresi Linear Berganda sebagai berikut: $Y=a+b_1.X_1+b_2.X_2+e$

Dimana:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi
X_1	=	Pengetahuan Pajak
X_2	=	Kesadaran Wajib Pajak
e	=	Standar error

b. Uji Simultan (F-test)

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah:

- 1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan tabel. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka H₀ diterima dan H_a ditolak.
- 2) Menemukan tingkat signifikan
 - a) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar 0,05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak.
 - b) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

c. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap (Y). langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah Tingkat signifikan menggunakan alfa 5% (0,05). Signifikan 5% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

- 1) Jika probabilitas > 0.05 maka H₀ diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika probabilitas < 0.05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima

d. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dirumuskan $R^2 = Adjusted R Square \times 100\%$.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka dibawah ini akan penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai identitas responden. Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, kepemilikan tanah/bangunan, dan tingkat pendidikan terakhir. Berikut disajikan hasil penelitian dari identifikasi karakteristik responden.

1. Jenis Kelamin Responden

Berikut adalah distribusi jenis kelamin 73 responden yang diteliti.

Tabel 4. 1
Disrtibusi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	20
2	Perempuan	53
Total		73

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang diteliti, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang.

2. Kepemilikan Tanah/Bangunan

Berikut adalah distribusi kepemilikan tanah/bangunan 73 responden yang diteliti.

Tabel 4. 2
Distribusi Kepemilikan Tanah/Bangunan

No	Kepemilikan Tanah/Bangunan	Jumlah
1	Sendiri	16
2	Keluarga	38
3	Ngontrak	0
4	Warisan	19
Total		73

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang diteliti, responden yang memiliki rumah sendiri sebanyak 16 orang, responden yang tinggal dengan keluarga sebanyak 38 orang, responden yang ngontrak tidak ada, sedangkan responden yang tinggal di rumah peninggalan dari warisan sebanyak 19 orang.

3. Tingkat Pendidikan Terakhir

Berikut adalah distribusi pendidikan terakhir 73 responden yang diteliti.

Tabel 4. 3
Distribusi Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	50
2	SMP	22
3	SMA	0
4	S1	1
Total		73

Sumber: Data Diolah Penulis 2025

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang diteliti, responden dengan pendidikan SD ada 50 orang, responden pendidikan tingkat SMP ada 22 orang, responden pendidikan tingkat SMA tidak ada, dan responden pendidikan tingkat Sarjana ada 1 orang.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berisi tentang temuan yang didapat dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, kemudian diolah oleh peneliti sesuai dengan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menggunakan IBM SPSS Statistik 30.

1. Analisis Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif ini diperlukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi

masing-masing variabel yaitu Pengetahuan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai maksimal, nilai minimum. Mengenai hasil Uji Statistik Deskriptif penelitian dapat dilihat dari tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	73	8	15	11.40	1.413
X2	73	9	15	11.63	1.341
Kepatuhan Wajib Pajak	73	9	14	11.79	1.269
Valid N (listwise)	73				

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif diatas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

- Variabel Pengetahuan Pajak (X_1), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 8, sedangkan nilai maksimum sebesar 15, rata-rata Pengetahuan Pajak sebesar 11,40 dan standar deviasi data Pengetahuan Pajak adalah 1,413.
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dari data tersebut dapat di deskripsikan bahwa nilai minimum 9, sedangkan nilai maksimum sebesar 15, rata-rata Kesadaran wajib Pajak 11,63, dan standar deviasi data Kesadaran Wajib Pajak 1,341.
- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 9, sedangkan nilai maksimum sebesar 14, rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,79 dan standar deviasi data Kepatuhan Wajib Pajak adalah 1,269.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian distribusi normal dilakukan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* melalui bantuan IBM SPSS statistik 30 dengan taraf signifikan 5%. Data dikatakan normal apabila signifikan lebih besar dari ($p > 0,05$) dan data dikatakan tidak normal apabila signifikan lebih kecil dari ($p > 0,05$). Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		73	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	1.16969357	
Most Extreme Differences	Absolute	0.084	
	Positive	0.056	
	Negative	-0.084	
Test Statistic		0.084	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		0.233
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.222
		Upper Bound	0.244
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.			

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa setelah melakukan pengujian normalitas, Kolmogorov-Smirnov memiliki hasil nilai signifikansi 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data residual berdistribusi normal yang berarti model regresi memenuhi normalitas dan layak untuk digunakan.

b. Uji Multikolinearitas

Cara menguji terjadi atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance value $> 0,1$, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.978	1.022
	X2	.978	1.022
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai VIF variabel Pengetahuan Pajak (X1) dan variabel Kesadaran wajib Pajak (X2) adalah $1,022 < 10$ dan nilai tolerance value $0,978 > 0,1$, maka data tersebut tidak terjadi Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Spearman's Rho ini merupakan salah satu metode dalam Uji Heteroskedastisitas, uji ini digunakan untuk mendeteksi gejala Heteroskedastisitas secara akurat. Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan variabel independen secara residual. Apabila terjadi gejala atau masalah Heteroskedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan (ketidak akuratan pada suatu

hasil analisis regresi). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. Jika nilai sig. 2-tailed ($>0,05$) maka kesimpulannya tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai sig. 2-tailed ($<0,05$) maka kesimpulannya terjadi gejala Heteroskedastisitas. Hasil uji ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Correlations			
			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	0.132	0.059
		Sig. (2-tailed)		0.266	0.619
		N	73	73	73
	X2	Correlation Coefficient	0.132	1.000	0.006
		Sig. (2-tailed)	0.266		0.957
		N	73	73	73
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0.059	0.006	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.619	0.957	
		N	73	73	73

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) nilai sig. 2-tailed 0,619 ($>0,05$) kesimpulannya tidak terjadinya gejala Heteroskedastisitas karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05. Pada variabel Kesadaran Wajib

Pajak (0,957) nilai sig. 2-tailed 0,717 ($>0,05$) kesimpulannya tidak terjadinya gejala Heteroskedastisitas karena nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemahaman Pengetahuan Pajak dan Kasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan kata lain melibatkan dua variabel bebas (X_1 dan X_2) dan satu variabel terikat.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.991	1.553		10.944	0.000
	X1	-0.127	0.100	-0.142	-1.270	0.208
	X2	-0.322	0.105	-0.341	-3.057	0.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS 30, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=16,991+-0,127X_1+-0,322X_2+e$$

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dengan dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Nilai konstanta adalah 16,991 artinya jika tidak terjadi perubahan variabel Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak (nilai X1 dan X2 adalah 0) maka pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ada sebesar 16,991 satuan.
 - 2) Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak adalah -0,127 artinya jika variabel pengetahuan pajak (X1) menurun dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak (X2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun sebesar 0,127. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berkontribusi negatif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di jorong mudik liki.
 - 3) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah -0,322 artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (X2) menurun dengan asumsi variabel kesadaran wajib pajak (X2) dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun sebesar 0,322. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berkontribusi negatif terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di jorong mudik liki.
- b. Uji simultan (F-test)

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 9
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.409	2	8.704	6.185	.003 ^b
	Residual	98.509	70	1.407		
	Total	115.918	72			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Cara membandingkan antara nilai f hitung dengan nilai f tabel sebagai berikut:

1) Nilai f hitung (6,185)

2) Nilai f tabel 3,13

$$DF1 = k \text{ (jumlah variabel bebas)} = 2$$

$$DF2 = n - k - 1 \text{ (73-2-1)} = 70 \text{ maka f tabel nya } 3,13 \text{ (f hitung} > \text{ f tabel)}$$

Dapat disimpulkan dari pengujian pada tabel 4.9 variabel pengetahuan pajak (X1) dan variabel kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

c. Uji Parsial (t-test)

Uji t merupakan uji pengaruh secara parsial atau dikategorikan uji hipotesis. Apabila taraf signifikansi yang dihasilkan dalam perhitungan $< 0,05$ maka hipotesis diterima, tetapi jika sebaliknya taraf signifikansi yang dihasilkan dalam perhitungan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Adapun tabel hasil uji parsial (Uji t) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.991	1.553		10.944	0.000
	X1	-0.127	0.100	-0.142	-1.270	0.208
	X2	-0.322	0.105	-0.341	-3.057	0.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel pengetahuan pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) yaitu:

1) Pengujian Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dengan pengujian dua arah yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan dengan derajat kebebasan df $(n-k) = 73 - 2 = 71$ diperoleh t tabel = 1.66660. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.10 diperoleh t hitung sebesar -1,270, artinya hitung lebih besar dari t tabel ($-1,270 > -1.66660$) dengan demikian H_0 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi sebesar 0.208. Hal ini berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0.208 > 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengatahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dengan pengujian dua arah yang menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 73 - 2 = 71$ diperoleh t tabel = 1.66660. Karena nilai t hitung bernilai negatif, maka pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Dari hasil perhitungan pada tabel 4.10 diperoleh t hitung sebesar -3.057, artinya hitung lebih kecil dari t tabel ($-3.057 < -1.66660$) dengan demikian H_{a2} diterima. Artinya terdapat pengaruh negative Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien signifikansi sebesar 0.003. Hal ini berarti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0.003 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu, nilai R^2 yang rendah berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependent. Berdasarkan uji R^2 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Koofisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.388 ^a	0.150	0.126	1.186
a. Predictors: (Constant), X2, X1				

Sumber: Output SPSS 30, Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai koefisiensi determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,02 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 12,6% sisanya 87,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,127 dengan nilai t hitung sebesar -1,270 dan signifikansi sebesar 0,208. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa secara statistik, Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Arah

koefisien negatif yang juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin rendah pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka kepatuhan mereka juga menurun, meskipun secara statistik hubungan ini tidak signifikan. Hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena bisa jadi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak belum diiringi dengan perubahan perilaku patuh, atau bahwa pemahaman yang dimiliki bersifat parsial dan tidak membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Secara teori Pengetahuan Pajak seharusnya memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, karena dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila tidak patuh. Hal ini sesuai dengan teori atribusi dan model perilaku fiskal Fischer (1992), yang menyatakan bahwa salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan dan pemahaman atas sistem perpajakan. Namun demikian, teori ini tampaknya belum sepenuhnya berlaku dalam konteks wajib pajak di wilayah pedesaan seperti Desa Mudik Liki, di mana faktor-faktor lain seperti budaya, pendidikan, pengaruh sosial, dan persepsi terhadap pelayanan pemerintah lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusli Amrul, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Implikasi dalam penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam penelitiannya, pengetahuan yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan akhirnya berdampak pada kepatuhan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi geografis, pendidikan, serta sistem pelayanan pajak yang berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengetahuan pajak secara teoritis dianggap penting, dalam konteks Desa Mudik Liki, pengaruhnya terhadap kepatuhan belum terbukti secara signifikan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,322 dengan t hitung sebesar -3,057 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang menandakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menariknya, arah koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan teori, di mana peningkatan kesadaran justru dikaitkan dengan penurunan tingkat kepatuhan. Fenomena ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara kesadaran kognitif (pengetahuan bahwa pajak itu penting) dan tindakan nyata (perilaku membayar pajak). Dalam konteks ini, dapat disinyalir bahwa wajib pajak yang merasa sudah sadar akan kewajiban perpajakan mungkin bersikap kritis terhadap proses pelaksanaan kebijakan, pelayanan yang dirasa kurang optimal, atau bahkan mengalami hambatan ekonomi sehingga tetap tidak patuh.

Hasil ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasi Arsita Kasnur dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menunjukkan bahwa konteks lokal sangat memengaruhi efektivitas kesadaran dalam membentuk perilaku patuh. Di desa seperti Mudik Liki, terdapat kemungkinan bahwa kendala ekonomi, rendahnya intensitas pengawasan, atau akses informasi yang terbatas turut menjadi hambatan dalam membentuk perilaku kepatuhan yang diharapkan.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota)

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai F hitung sebesar 6,185 dan signifikansi 0,003 (lebih kecil dari 0,05). Artinya, secara bersama-sama kedua variabel bebas ini mampu menjelaskan variasi yang signifikan pada variabel dependen. Hal ini memberikan makna bahwa meskipun secara parsial Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan, dalam konteks simultan, kehadiran dua variabel ini bersama-sama tetap memiliki peran penting dalam menjelaskan kepatuhan.

Namun demikian hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,150, yang berarti bahwa hanya 15% perubahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Sementara itu, 85% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti persepsi terhadap sanksi pajak, pelayanan fiskus, kondisi ekonomi keluarga, kepercayaan terhadap pemerintah, dan faktor sosial budaya lainnya.

Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari interaksi berbagai dimensi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan multi-dimensional yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga memperhatikan konteks lokal dan hambatan struktural yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam penelitian Rusli Amrul dkk (2020) Variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakannya, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2). Dengan memadainya Pengetahuan Perpajakan seseorang, maka akan meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak perlu ditingkatkan lagi, apabila sanksi pajak diterapkan secara tegas, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila petugas pajak memebrikan Kualitas Pelayanan Pajak yang memuaskan, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan Membayar Pajak dari Wajib Pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Mudik Liki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun pengetahuan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penting bagi pemerintah atau pihak terkait untuk tetap meningkatkan penyuluhan pajak secara lebih efektif. Diperlukan metode yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti melalui media sosial, video edukasi, atau forum warga agar pengetahuan yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Karena kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan, maka pemerintah perlu lebih fokus pada upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui

sosialisasi yang menekankan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan. Semakin tinggi kesadaran, maka kemungkinan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.

3. Melihat bahwa secara simultan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, maka dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan keduanya. Pemerintah dapat membuat program terpadu yang mencakup edukasi pajak sekaligus penguatan nilai-nilai kepedulian terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian masyarakat tidak hanya paham secara teori, tetapi juga mendorong secara moral untuk patuh dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, R, 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No. 3.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Amrul, R dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol. 7. No. 2.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Hamidah, dkk. (2022). *Perpajakan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Handayani, R. (2017). *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* (Vol. 105, Issue 3) [UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru]. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:htps://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum+terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Hutabarat, F. (2023). *Analisa Laporan Keuangan: Perspektif Warren Buffet*. Deepublish Digital.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., Fretes, A. V. C. de, Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan*. PT Sada

Kurnia Pustaka.

Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>

Kasnur, R, A dkk. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintahan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*. Vol. 3. No. 1.

Liberty, Fahlevi, M. R., & Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak*. Kolaborasi Pustaka Warga.

Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017*, 5(2), 1–16.

Purwoko, K., Wjayanti, L. E., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

Santoso. (2024). *Buku Ajar Perpajakan*. CV. Sakti.

Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>

Setiaji, K & Nisak, A. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5. No. 2.

Setiawan, A, B & Rohmatiani, Y. 2018. Wajib Pajak dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB-P2. *Jurnal Akunida*. Vol. 4. No. 2.

Sari, E. W. (2018). *PBB, BPHTB DAN BEA METERAI* (Issue 85). UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.

- Setyorini, D. A. (2022). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo*. Bhayangkara Surabaya.
- Wulandari, A. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya Pada Tahun 2015* (Vol. 2507, Issue February). Bhayangkara Surabaya.
- Yahya, A dkk. 2024. Pengantar Perpajakan. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Yusnidar, J dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan*. Vol. No. 1.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Nurjanah, Annisa, S., Kusumawardhani, O. B., Mutiah, R., Linggi, A. I., & Fadilah, H. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktik*. WIDINA MEDIA UTAMA.